

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja *outsourcing* di PT. Yogi Pratama Mandiri Pekanbaru mengikuti peraturan yang ada di perusahaan pengguna jasa *outsourcing* (*user*). Aturan yang diikuti oleh PT Yogi Pratama Mandiri Pekanbaru dalam hal pengupahan adalah waktu pembayaran dan besarnya upah tenaga kerja *outsourcing*. Upah pokok karyawan ada pemotongan pajak penghasilan/ pph 21 pekerja oleh PT Yogi Pratama Mandiri. PT Yogi Pratama Mandiri tidak mengambil keuntungan dari upah pokok karyawan, namun keuntungannya diperoleh dari *management fee*. *Management fee* ini tidak ada hubungannya dengan tenaga kerja, akan tetapi hubungannya antara PT Yogi Pratama Mandiri Pekanbaru dengan perusahaan pengguna jasa (klien).
2. Secara umum, praktek pengupahan *outsourcing* yang diberlakukan PT Yogi Pratama Mandiri Pekanbaru terhadap tenaga kerja *outsourcing*nya belum memenuhi aspek-aspek syariat Islam. Hal ini bisa dilihat dari upah yang didapat oleh pekerja *outsourcing* masih kurang dari UMR, karena UMR merupakan standar upah minimum yang harus diterima oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana Islam sangat

menekankan dalam hal pengupahan harus dengan rasa keadilan dan tidak ada unsur kedzaliman.

B. Saran

Sebagai program perbaikan kedepan, penulis memberikan saran-saran kepada PT Yogi Pratama Mandiri Pekanbaru sebagai berikut:

1. PT Yogi Pratama Mandiri Pekanbaru hendaknya senantiasa menjaga hubungan baik antara tenaga kerja *outsourcing* maupun dengan para klien, karena mereka adalah mitra-mitra kerja yang mendukung perkembangan bisnis *outsourcing*.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari karyawan PT Yogi Pratama Mandiri Pekanbaru maupun dari para tenaga kerja yang direkrut, mengingat faktor SDM memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong sebuah kinerja perusahaan kearah yang lebih baik dan supaya tenaga kerja yang disalurkan mempunyai skill dan ada harganya di mata para klien atau perusahaan pengguna jasa *outsourcing*. Meningkatkan kembali pelayanan, baik dari segi pembayaran upah, pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja, maka akan meningkatkan kinerja para tenaga kerjadan hal itu sangat dicintai Allah SWT dan Rasul-Nya.